



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PENGUKURAN  
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan perlu melibatkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk mendapatkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang lebih baik dari hasil penilaian pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di tahun 2025, perlu penanggung jawab dan tim pengukuran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanggung Jawab dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Penanggung Jawab dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEDUA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab Bidang Kesetaraan Gender;
  - c. Penanggung Jawab Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - d. Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
  - e. Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan
  - f. Anggota.
- KETIGA** : Tim Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator Instansi; dan
  - b. Analis Instansi.
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a memiliki tugas:
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026;
  - b. memberikan solusi penyelesaian jika ada kendala dan hambatan dalam melakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA** : Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b sampai dengan huruf e memiliki tugas:
- a. memberikan pertimbangan dan persetujuan daftar kebijakan yang diusulkan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
  - b. memberikan umpan balik terhadap proses pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, sesuai dengan bidang unit organisasinya.
- KEENAM** : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyusun daftar usulan kebijakan sesuai bidang di unit organisasinya;
  - b. melaporkan proses pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dan hasilnya kepada Penanggung Jawab Bidang; dan



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. menyampaikan daftar usulan kebijakan yang telah mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab Bidang kepada Koordinator Instansi.
- d. menindaklanjuti catatan/umpan balik yang dikirimkan oleh Koordinator Instansi, Penanggung Jawab Bidang, dan/atau Koordinator Nasional.

**KETUJUH** : Koordinator Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a memiliki tugas:

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;
- b. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. memberikan informasi ketentuan kebijakan yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan kepada unit organisasi terkait dan pemenuhan bukti dukung;
- d. mengoordinasikan penilaian mandiri serta melakukan pengecekan terhadap pemenuhan bukti dukung dari unit organisasi;
- e. mengirimkan 3 (tiga) besar hasil penilaian mandiri ke Koordinator Nasional;
- f. mengoordinasikan jawaban dan menginput bukti dukung usulan kebijakan yang diajukan menjadi objek pengukuran melalui Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Administrasi Negara; dan
- g. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

**KEDELAPAN** : Analis Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b memiliki tugas:

- a. mengumpulkan daftar kebijakan beserta bukti dukung usulan kebijakan dari unit organisasi; dan
- b. melakukan pengisian jawaban atas daftar pertanyaan pada sistem informasi IKK dan melampirkan seluruh bahan bukti dan dokumen pendukung untuk pemenuhan bukti sesuai bidang masing-masing pada laman pengisian IKK dan melakukan penilaian mandiri.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pelaksana Kualitas Kebijakan dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2026.

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 70 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENANGGUNG JAWAB DAN TIM  
 PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN  
 TAHUN 2026

Penanggungjawab Indeks Kualitas Kebijakan dan Tim Pengukuran 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN DALAM PJ IKK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM PENGUKURAN</b>
1.	Ratna Susianawati (Plt)	Sekretaris Kementerian	Pengarah	
2.	Amurwani Dwi Lestariningsih	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab Bidang Kesetaraan Gender	
3.	Desi Andriani	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Hak Perempuan	
4.	Rini Handayani (Plt)	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab Bidang Pemenuhan Hak Anak	
5.	Titi Eko Rahayu	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Khusus Anak	



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

6.	Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota	Koordinator Instansi
7.	Siti Mardiah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Kesetaraan Gender	Anggota	
8.	Fatahillah	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Anggota	
9.	Margareth Robin Korwa	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Anggota	
10.	Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pelindungan Khusus Anak	Anggota	
11.	Fikhi Akbar	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Kesetaraan Gender	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Instansi
12.	Andi Nirmalasari	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Instansi
13.	Dinar Motik Wandasari	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Instansi



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

14.	Wendhy Wijayanto	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	Analisis Instansi
15.	Robby H Prawira N Ginting	Biro Hukum dan Kerja Sama	Fungsional Analis Hukum	Pelaksana
16.	Andi Lele Ellung Pangerang	Biro Hukum dan Kerja Sama	Fungsional Perancang Perundang-undangan	Pelaksana
17.	Caesar Wulan Tri Kurniati	Biro Hukum dan Kerja Sama	Fungsional Perancang Perundang-undangan	Pelaksana
18.	Olivia Marlina Saragih	Biro Hukum dan Kerja Sama	Fungsional Perancang Perundang-undangan	Pelaksana

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

RATNA SUSIANAWATI